



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS KESEHATAN

Jalan Lawu No. 168 Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57714
Telepon (0271) 495059 Faksimile (0271) 495102, Laman: dinkes.karanganyarkab.go.id
Post-el: dinkes@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 500.12 /16 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Kesehatan, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. Sekretariat;

- d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
 - e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; dan
 - f. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.
- KETIGA : Struktur organisasi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tersebut dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEEMPAT : Tugas Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagai berikut :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, merupakan atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis informasi, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik.
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana:
 - 1) mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
 - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d) informasi yang dikecualikan.
 - 2) mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - 3) melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik;
 - 4) menyediakan informasi dan dokumen;
 - 5) melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
 - 6) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan;
 - 7) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - 8) mengarahkan Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
 - 9) memberikan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Pengarah (Atasan PPID Pelaksana) dan PPID Utama secara berkala (6 bulan sekali).
 - c. Sekretariat mempunyai tugas mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi.
 - d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :
 - 1) melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengolahan data dan pengelolaan sistem Informasi dan Dokumentasi publik; dan
 - 2) membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, antara lain :
 - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

- c) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan; dan
- d) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
 - 1) melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 - 2) membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, antara lain :
 - a) merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - b) merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.
- f. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :
 - 1) melaksanakan pendampingan dan konsultasi pelayanan informasi publik; dan
 - 2) penyelesaian keberatan, advokasi, dan sengketa informasi.

KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 500.12.5/Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR,
DWI RUSHARYATI



Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kominfo; dan
- 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR 500.12 / 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
DINAS KESEHATAN

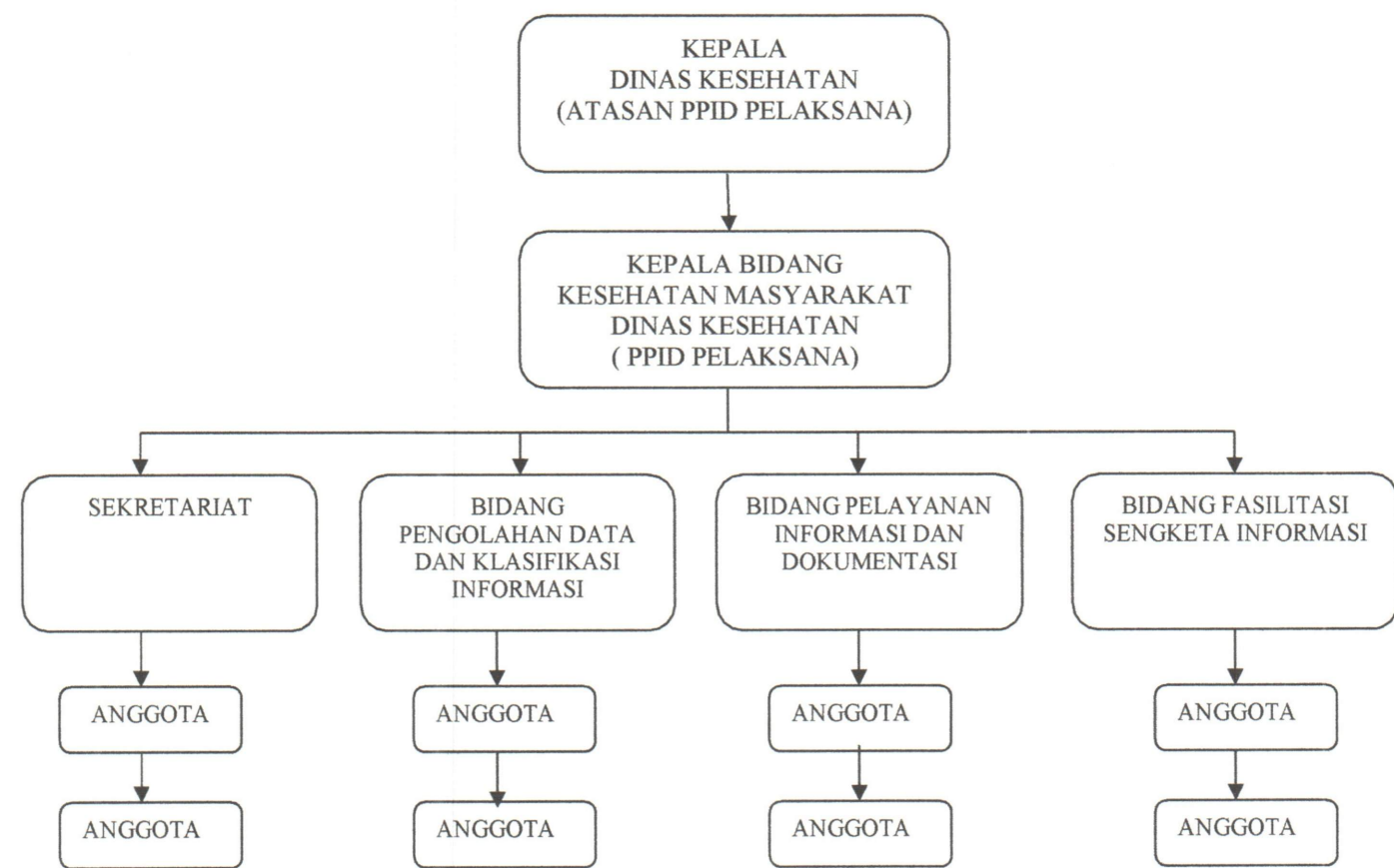
A. DAFTAR PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	drg. Dwi Rusharyati, M.H.	Plt. Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2	Nuk Suwarni, S.K.M.	Kepala Bidang Kesehatan Kesehatan Masyarakat	Ketua merangkap Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
3	Nanda Alfionita Rara Dewanti, S.S.T.P, M.Si.	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris merangkap Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
4	Eka Siti Chasanah, S.K.M., M.K.M.	Administrator Kesehatan	Anggota Sekretariat
5	Fitria Kusumawati Wulandari, S.K.M., M.K.M.	Administrator Kesehatan	Anggota Sekretariat
6	Siwi Tyas Widayati, A.Md.	Arsiparis	Anggota Sekretariat
7	Ikhayanti Praptiningsih, S.Kom.	Pranata Komputer	Anggota Sekretariat
8	Shinta Novitasari, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota Sekretariat
9	Untari Tri Wardani, S.K.M., M.Kes.	Administrator Kesehatan	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
10	Sinta Nugraheni Dewi, S.K.M.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
11	Warsito, S.Kom.	Pranata Komputer	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
12	Agung Prasetyo, S.M.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
13	Wahyu Dwi Rizky Setyawan, S.Tr.Kes.	Tenaga Sanitasi Lingkungan	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
14	Live Setyaningsih, S.K.M.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
15	Farida Nur Khanifa, S.K.M.	Administrator Kesehatan	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
16	Pradipta Dhimasrastha Santya P., S.K.M., M.Kes.	Administrator Kesehatan	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
17	Fatma Vriastuti, S.K.M.	Administrator Kesehatan	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
18	Emma Purwantiningsih, S.K.M.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
19	Tri Yulastuti, S.K.M.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
20	Anindita Az Zahra Lutfiatunnisa', S.K.M	Epidemiolog Kesehatan	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
21	Dea Nurma Ruditya, S.K.M.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
22	Adisti Ratna Yudhani, S.K.M.	Administrator Kesehatan	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
23	dr. Supardi	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi merangkap Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
24	Nurly Aji Hendraditya, S.I.Kom.	Pelaksana pada Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
25	Hariyadi Efri Jadmoko, A.Md.	Pelaksana pada Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
26	dr. Retno Sawartuti, M.Kes.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
27	Sri Winarno, S.K.M.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Anggota Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
28	dr. Endah Sekti Apriyani	Administrator Kesehatan	Anggota Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
29	Joko Purnomo, S.K.M.	Epidemiolog Kesehatan	Anggota Bidang Fasilitas Sengketa Informasi

B. STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN



Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

